



PUTUSAN

Nomor /Pid.Sus/2022/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SYAMSU FADLI Ak RUSLIN;**
Tempat lahir : Sumbawa;
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 26 Desember 1994;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Ketapang RT. 011, RW. 006, Desa Labuhan Jambu, Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 06 September 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 September 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **SURAHMAN MD, S.H., M.H.** berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 333/PDN/Adv.SS/VI/2022 tanggal 9 Juni 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor : 36/SK.PID/2022/PN Sbw tanggal 22 September 2022 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Sbw tanggal 01 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Sbw tanggal 01 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYAMSU FADLI Ak RUSLIN telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana "**persetubuhan terhadap anak dibawah umur**", sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Alternatif Kesatu melanggar Pasal 81 Ayat (1) UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna kuning;
 - 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna hitam;
 - 1 (satu) lembar baju dalam/singlet warna pink;
 - 1 (satu) lembar BH warna cream motif kupu-kupu;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna pink motif jantung warna warni;
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna putih;
 - 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna hijau;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)**;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor /Pid.Sus/2022/PN Sbw



keluarga dan Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut serta tidak akan mengulangnya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa SYAMSU FADLI Ak RUSLIN pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekira pukul 18.00 wita atau pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Februari 2022 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di rumah Anak yang beralamat di Dusun Ketapang RT.012 RW.006 Dusun Labuhan Jambu Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas, Terdakwa diminta oleh Saksi SYAMSUL BAHRI untuk mengobati secara non medis Anak yang sedang sakit. Kemudian Saksi SYAMSUL BAHRI mengajak Terdakwa ke rumah Anak yang beralamat di Dusun Ketapang RT.011 RW.006 Dusun Labuhan Jambu Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa. Sesampainya di rumah Anak, Terdakwa meminta kamar yang agak gelap karena tidak bisa mengobati dalam keadaan terang sehingga Saksi SYAMSUL BAHRI menyarankan menggunakan kamar orang tua Anak.
- Kemudian setelah Anak masuk ke dalam kamar orang tuanya, Terdakwa langsung menutup pintu kamar lalu menyuruh Anak berbaring di lantai lalu Terdakwa menaikkan baju Anak sebatas dada dan meletakkan daun sirih diatas perut Anak sambil membaca doa dengan bahasa Arab. Kemudian Terdakwa membuka kancing celana dan menarik celana dalam Anak hingga terlepas. Kemudian Terdakwa memasukkan jari telunjuk dan jari tengah secara bersamaan lalu mengeluarkan masukkan jari Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak, setelah itu Terdakwa membuka



kedua kaki Anak lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak hingga Anak berteriak karena takut dan kesakitan.

- Kemudian Terdakwa mengancam Anak dengan mengatakan "jangan ribut atau masa depanmu hancur". Lalu Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari alat kelamin Anak dan memakaikan kembali celana Anak. Setelah itu Terdakwa kembali melanjutkan pengobatan non medis terhadap Anak dengan cara menyuruh anak duduk meluruskan kaki lalu Terdakwa meletakkan tangan kanan diatas kepala Anak sambil membaca mantra. Kemudian Saksi ISMAIL dan Saksi NURMAYA masuk ke dalam kamar dan menyuruh Anak keluar dari kamar.

- Berdasarkan Visum et Repertum No. 445.1/026/Biasa/RSUD/III/2022 tanggal 22 Maret 2022 yang ditandatangani oleh dr.Hj.Kusumastuti, Sp.OG dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Keadaan umum titik dua sadar titik

Pemeriksaan luar titik dua

- a. Kepala : tidak ada tanda-tanda kekerasan titik
- b. Muka : tidak ada tanda-tanda kekerasan titik
- c. Leher : tidak ada tanda-tanda kekerasan titik
- d. Tengukuk : tidak ada tanda-tanda kekerasan titik
- e. Dada : tidak ada tanda-tanda kekerasan titik
- f. Perut : tidak ada tanda-tanda kekerasan titik
- g. Punggung : tidak ada tanda-tanda kekerasan titik
- h. Lengan atas kanan dan kiri : tidak ada tanda-tanda kekerasan titik
- i. Lengan bawah kanan dan kiri : tidak ada tanda-tanda kekerasan titik
- j. Paha kanan : tidak ada tanda-tanda kekerasan titik
- k. Paha kiri : tidak ada tanda-tanda kekerasan titik
- l. Tungkai bawah kanan dan kiri : tidak ada tanda-tanda kekerasan titik
- m. Tungkai atas kanan dan kiri : tidak ada tanda-tanda kekerasan titik
- n. Telapak tangan kanan dan kiri : tidak ada tanda-tanda kekerasan titik
- o. Telapak kaki kanan dan kiri : tidak ada tanda-tanda kekerasan titik
- p. Kemaluan : dengan pemeriksaan colok dubur titik
 - Dubur tidak ada tanda tanda perlukaan titik
 - Kemaluan tidak ada tanda tanda perlukaan titik
 - Selaput dara robek pada jam sebelas sampai dengan jam tiga titik
 - Robekan sampai dasar terdapat kemerahan pada tepi selaput dara kiri titik



- Robekan oleh karena akibat kemasukan benda tumpul sebesar ibu jari kaki titik
- Kesan robekan belum terlalu lama titik

Kesimpulan: Terdapat robekan pada selaput dara sampai dasar pada jam sebelas sampai dengan jam tiga, robekan sampai dasar, terdapat kemerahan pada tepi selaput dara kiri, robekan akibat kemasukan benda tumpul sebesar ibu jari kaki dewasa, kesan robekan terjadi belum terlalu lama titik.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak mengalami sakit pada bagian kemaluan dan sering menangis jika mengingat peristiwa yang dialami Anak;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa SYAMSU FADLI Ak RUSLIN pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekira pukul 18.00 wita atau pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Februari 2022 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di rumah Anak yang beralamat di Dusun Ketapang RT.012 RW.006 Dusun Labuhan Jambu Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau orang lain**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas, Terdakwa diminta oleh Saksi SYAMSUL BAHRI untuk mengobati secara non medis Anak yang sedang sakit. Kemudian Saksi SYAMSUL BAHRI mengajak Terdakwa ke rumah Anak yang beralamat di Dusun Ketapang RT.011 RW.006 Dusun Labuhan Jambu Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa. Sesampainya di rumah Anak, Terdakwa meminta kamar yang agak gelap karena tidak bisa mengobati dalam keadaan terang sehingga Saksi SYAMSUL BAHRI menyarankan menggunakan kamar orang tua Anak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian setelah Anak masuk ke dalam kamar orang tuanya, Terdakwa langsung menutup pintu kamar lalu menyuruh Anak berbaring di lantai lalu Terdakwa menaikkan baju Anak sebatas dada dan meletakkan daun sirih diatas perut Anak sambil membaca doa dengan bahasa Arab. Kemudian Terdakwa membuka kancing celana dan menarik celana dalam Anak hingga terlepas. Kemudian Terdakwa memasukkan jari telunjuk dan jari tengah secara bersamaan lalu mengeluarkan masukkan jari Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak, setelah itu Terdakwa membuka kedua kaki Anak lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak hingga Anak berteriak karena takut dan kesakitan. Kemudian Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari alat kelamin Anak dan memakaikan kembali celana Anak. Setelah itu Terdakwa kembali melanjutkan pengobatan non medis terhadap Anak dengan cara menyuruh anak duduk meluruskan kaki lalu Terdakwa meletakkan tangan kanan diatas kepala Anak sambil membaca mantra. Kemudian Saksi ISMAIL dan Saksi NURMAYA masuk ke dalam kamar dan menyuruh Anak keluar dari kamar.
- Bahwa Terdakwa mengaku dapat mengobati berbagai jenis penyakit dengan menggunakan metode pengobatan non medis sehingga Anak bersedia untuk mengikuti serangkaian pengobatan non medis yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Berdasarkan Visum et Repertum No. 445.1/026/Biasa/RSUD/III/2022 tanggal 22 Maret 2022 yang ditandatangani oleh dr.Hj.Kusumastuti, Sp.OG dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
Keadaan umum titik dua sadar titik
Pemeriksaan luar titik dua
 - a. Kepala : tidak ada tanda-tanda kekerasan titik
 - b. Muka : tidak ada tanda-tanda kekerasan titik
 - c. Leher : tidak ada tanda-tanda kekerasan titik
 - d. Tengukuk : tidak ada tanda-tanda kekerasan titik
 - e. Dada : tidak ada tanda-tanda kekerasan titik
 - f. Perut : tidak ada tanda-tanda kekerasan titik
 - g. Punggung : tidak ada tanda-tanda kekerasan titik
 - h. Lengan atas kanan dan kiri : tidak ada tanda-tanda kekerasan titik
 - i. Lengan bawah kanan dan kiri : tidak ada tanda-tanda kekerasan titik
 - j. Paha kanan : tidak ada tanda-tanda kekerasan titik
 - k. Paha kiri : tidak ada tanda-tanda kekerasan titik

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor /Pid.Sus/2022/PN Sbw



- l. Tungkai bawah kanan dan kiri : tidak ada tanda-tanda kekerasan titik
- m. Tungkai atas kanan dan kiri : tidak ada tanda-tanda kekerasan titik
- n. Telapak tangan kanan dan kiri : tidak ada tanda-tanda kekerasan titik
- o. Telapak kaki kanan dan kiri : tidak ada tanda-tanda kekerasan titik
- p. Kemaluan : dengan pemeriksaan colok dubur titik
 - Dubur tidak ada tanda tanda perlukaan titik
 - Kemaluan tidak ada tanda tanda perlukaan titik
 - Selaput dara robek pada jam sebelas sampai dengan jam tiga titik
 - Robekan sampai dasar terdapat kemerahan pada tepi selaput dara kiri titik
 - Robekan oleh karena akibat kemasukan benda tumpul sebesar ibu jari kaki titik
 - Kesan robekan belum terlalu lama titik

Kesimpulan : Terdapat robekan pada selaput dara sampai dasar pada jam sebelas sampai dengan jam tiga, robekan sampai dasar, terdapat kemerahan pada tepi selaput dara kiri, robekan akibat kemasukan benda tumpul sebesar ibu jari kaki dewasa, kesan robekan terjadi belum terlalu lama titik.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak mengalami sakit pada bagian kemaluan dan sering menangis jika mengingat peristiwa yang dialami Anak;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Anak, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang telah menyetubuhi Anak Korban adalah terdakwa Syamsu Fadli Ak Ruslin;
 - Bahwa Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekitar pukul 18.00 Wita bertempat di kamar ibu Anak Korban di Dusun Ketapang, RT.012 RW.006, Desa Labuhan Jambu, Kec. Tarano, Kab. Sumbawa;
 - Bahwa Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa anak Korban mengakui kalau dirinya mengenal Terdakwa;



- Bahwa Anak Korban sudah sakit selama 3 hari kemudian pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022, Saksi SAMSUL BAHRI memanggil Terdakwa untuk mengobati Anak Korban dan meminta satu kamar yakni kamar Anak Korban namun Terdakwa meminta kamar yang agak gelap disebabkan karena tidak bisa mengobati dalam keadaan terang. Kemudian Saksi SAMSUL BAHRI memberikan kamar orang tua Anak. Setelah Anak Korban masuk ke kamar, Terdakwa langsung menutup pintu kamar dan menyuruh Anak Korban berbaring terlentang. Kemudian Terdakwa mengangkat baju Anak Korban sebatas dada dan menaruh 3 (tiga) lembar daun siri diatas perut Anak Korban sambil membaca doa berbahasa arab. Setelah selesai membaca doa, Terdakwa membuka kancing celana Anak Korban lalu melepas celana anak Korban hingga terlepas lalu memasuk jari telunjuk dan jari tengah secara bersamaan lalu mengeluarkan masukkan jarinya beberapa saat. Setelah itu Terdakwa membuka kaki Anak Korban kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban sehingga Anak Korban berteriak kemudian Terdakwa mengatakan “jangan ribut atau masa depanmu hancur” sehingga Anak Korban merasa ketakutan. Setelah itu Terdakwa memakaikan kembali celana Anak Korban dan melanjutkan melakukan pengobatan dengan cara menyuruh Anak Korban duduk meluruskan kaki sambil meletakkan tangan diatas kepala Anak Korban, kemudian datang saksi NURMAYA dan saksi ISMAIL membuka pintu secara paksa dan menyuruh Anak Korban keluar dari kamar tersebut;
- Bahwa anak Korban berteriak dan ketakutan, kemudian Terdakwa mengancam Anak Korban dan mengatakan “kalau kamu ribut, rusak masa depanmu “;
- Bahwa setelah itu, anak Korban kembali mengenakan celananya dan Terdakwa kembali mengobati Anak Korban dengan menggunakan daun sirih;
- Bahwa kemudian ada paman Anak Korban yang bernama Ismail yang datang dan menyuruh Anak Korban keluar dari kamar tersebut;
- Bahwa kondisi kamar pada saat itu dalam keadaan gelap karena minim pencahayaan;
- Bahwa Terdakwa mengeluarkan sperma di luar kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa sudah sebanyak 3 (tiga) kali mengobati Anak Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban merasakan sakit di bagian kemaluannya dan merasa trauma;
 - Bahwa Terdakwa beralasan tidak bisa mengobati dalam keadaan terang; Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa tidak menyetubuhi Anak Korban;
2. Saksi SYAMSUL BAHRI ALS SOLES AK. ZAINUDDIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adik kandung Saksi (Anak Korban) yang telah disetubuhi oleh Terdakwa;
 - Bahwa Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa Pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekitar pukul 18.00 Wita bertempat di kamar ibu Saksi yang beralamat di Dusun Ketapang, RT.012 RW.006, Desa Labuhan Jambu, Kec. Tarano, Kab. Sumbawa;
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 Anak Korban mengalami sakit di bagian ulu hati lalu Saksi memanggil Terdakwa karena katanya orang – orang Terdakwa bisa mengobati, setelah itu Saksi mengajak Terdakwa ke rumah Saksi, kemudian Anak Korban diperiksa oleh Terdakwa di kamar terbuka lalu Terdakwa meminta kamar yang agak gelap kemudian Anak Korban dan Terdakwa pindah ke kamar ibu Saksi;
 - Bahwa Terdakwa meminta kamar yang gelap agar dapat berkomunikasi dengan teman gaibnya dan Saksi tidak merasa curiga karena Saksi berpikir kalau itu cara pengobatan Terdakwa;
 - Bahwa pada saat kejadian Saksi duduk di ruang tamu;
 - Bahwa Saksi tidak mendengar ada suara teriakan karena ada adik Saksi yang sedang bermain dan juga terdapat suara mesin;
 - Bahwa kamar ibu Saksi dalam keadaan gelap, terdapat lampu namun tidak menyala;
 - Bahwa setelah itu datang sepupu Saksi dan menanyakan kepada Saksi “mana Ria” lalu Saksi menjawab ada di dalam kamar sedang diobati, lalu sepupu Saksi sempat menuju kamar tempat Anak Korban diobati tetapi kamar tersebut dikunci lalu dia langsung pulang kasitahu ibunya dan tidak lama kemudian datang bibi dan paman Saksi lalu bibi Saksi membuka pintu kamar dan menyuruh Terdakwa dan Anak Korban keluar;
 - Bahwa selanjutnya bibi dan paman Saksi mengusir Terdakwa dan membawa Anak Korban pulang ke rumahnya;
 - Bahwa Anak Korban telah berobat dengan terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor /Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah mengobati Anak Korban, Terdakwa kemudian pulang ke rumahnya karena ada Polisi yang mencarinya;
- Bahwa setelah di Kantor Polisi Saksi baru mengetahui kalau Terdakwa menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Saksi yang meminta Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk mengobati Anak Korban;
- Bahwa bibi Saksi datang lalu mendorong pintu kamar tersebut, kemudian menyuruh Terdakwa dan Anak Korban keluar kamar kemudian bibi dan paman Saksi mengusir Terdakwa kemudian membawa Anak Korban ke rumahnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak pernah meminta kamar yang gelap.

3. Saksi NURMAYA ALS NUR AK. MUHTAR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan keponakan Saksi yang telah disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa persetujuan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekitar pukul 18.00 Wita bertempat di kamar ibu Anak Korban di Dusun Ketapang, RT.012 RW.006, Desa Labuhan Jambu, Kec. Tarano, Kab. Sumbawa;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekitar jam 18.00 wita Saksi sedang berada di rumah bersama suami Saksi tiba – tiba anak Saksi yang bernama Gufran datang dan memberitahu kalau Anak Korban sedang diobati oleh Terdakwa didalam kamar ibunya, mendengar hal tersebut Saksi langsung kaget dan marah – marah dengan berkata “ kenapa diobati pakai sandro“ dan saat itu juga Saksi langsung mengajak suaminya tapi karena suami Saksi sedang tidak enak badan sehingga tidak jadi pergi bersama suami Saksi;
- Bahwa setelah itu Saksi menunggu ojek dan saat menunggu ojek tersebut Saksi melihat kakak Saksi yang bernama Ismail melintas menggunakan sepeda motor dan langsung saat itu Saksi memanggil kakaknya lalu kakak Saksi datang menghampiri Saksi dan minta tolong untuk mengantar ke rumah Anak Korban;
- Bahwa setelah sampai di rumah Anak Korban, Saksi langsung masuk ke dalam rumah dan Saksi bertemu dengan saksi Syamsul yang sedang duduk di ruang tamu lalu Saksi menanyakan kepada saksi Syamsul sambil marah - marah “mana Ria“ dan saksi Syamsul menjawab “ itu ada



di dalam kamar sedang diobati oleh Terdakwa “ lalu Saksi marah – marah lagi “ kenapa pakai sandro dan diobati malam – malam dalam keadaan gelap”;

- Bahwa setelah itu Saksi langsung menuju ke kamar dan langsung membuka kamar tempat Anak Korban diobati dan waktu Saksi melihat Anak Korban dalam posisi duduk jongkok di pinggir ranjang sedangkan Terdakwa sedang berdiri tepat di depan Anak Korban;
- Bahwa setelah itu Saksi menarik tangan Anak Korban keluar dari dalam kamar dan Saksi mendorong Terdakwa keluar dari kamar sambil berkata “keluar keluar kamu“ dan setelah di ruang tamu Saksi melihat Terdakwa mau mengobati Anak Korban lagi namun pada saat itu Saksi marah – marah lagi dan mengatakan “ sudah – sudah obat cara apa ini sambil Saksi menarik tangan Anak Korban dan mengajaknya pulang ke rumah Saksi;
- Bahwa selanjutnya setelah sampai di rumah Saksi, Anak Korban menangis lalu Saksi bertanya “kenapa kamu nangis“ lalu Anak Korban menceritakan kejadian yang menimpanya kepada Saksi;
- Bahwa setelah itu Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Empang;
- Bahwa menurut sepengetahuan Saksi, Terdakwa bukanlah seorang dukun;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim memberitahukan hak Terdakwa berdasarkan Pasal 160 Ayat (1) huruf c KUHAP, untuk mengajukan saksi *a de charge* (saksi yang menguntungkan/meringankan bagi diri Terdakwa). Terdakwa kemudian menyatakan tidak akan mengajukan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan dugaan kepada Terdakwa yang telah melakukan persetujuan dengan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa diduga melakukan persetujuan pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekitar pukul 18.00 wita bertempat di rumah Anak Korban yang beralamat di Dusun Ketapang, RT.012 RW.006 Desa Labuhan Jambu, Kec. Tarano, Kab. Sumbawa;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pengobatan terhadap Anak Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengobatan yang Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban adalah pengobatan non medis;
- Bahwa Anak Korban mengaku sakit di bagian hulu hatinya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengobatan menggunakan daun sirih yang Terdakwa letakkan di bagian ulu hati Anak Korban sambil Terdakwa membacakan doa;
- Bahwa Terdakwa bukanlah seorang dukun, melainkan ia mendapatkan ilmu untuk mengobati dari kakeknya;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa untuk mengobati Anak Korban adalah saksi Syamsul;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekitar jam 18.00 wita Terdakwa diajak oleh saksi Syamsul ke rumahnya untuk mengobati adiknya yang bernama Nur Fahria, lalu Terdakwa mengobati anak Korban di kamar pertama kemudian Terdakwa minta pindah kamar yang agak gelap karena Terdakwa tidak bisa konsentrasi di kamar yang terang, lalu saksi Syamsul menyuruh Terdakwa masuk ke kamar satunya yang agak gelap;
- Bahwa setelah itu Anak Korban berbaring telentang, lalu Terdakwa menanyakan kepada Anak Korban mana ulu hatimu, lalu dia mengangkat bajunya sampai ke bawah payudaranya, lalu Terdakwa meletakkan daun sirih di ulu hatinya kemudian dia mengatakan kalau sakitnya sampai ke bagian perut kemudian dia menurunkan celana luarnya sampai ke paha;
- Bahwa Terdakwa memasukkan jari tangannya ke dalam kemaluan Anak Korban, namun Terdakwa tidak menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa memasukkan jari tangan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban, Anak Korban tidak berteriak;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menyuruh menaikkan baju Anak Korban sampai ke bawah payudaranya, Anak Korban menaikannya sendiri;
- Bahwa Terdakwa meletakkan daun sirih di atas kemaluan anak Korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

Hasil *Visum et Repertum* No. 445.1/026/Biasa/RSUD/III/2022 tanggal 22 Maret 2022 yang ditandatangani oleh dr.Hj.Kusumastuti, Sp.OG dengan kesimpulan: Terdapat robekan pada selaput dara sampai dasar pada jam sebelas sampai dengan jam tiga, robekan sampai dasar, terdapat kemerahan pada tepi selaput dara kiri, robekan akibat kemasukan benda tumpul sebesar ibu jari kaki dewasa, kesan robekan terjadi belum terlalu lama;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor /Pid.Sus/2022/PN Sbw



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna kuning;
- 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna hitam;
- 1 (satu) lembar baju dalam/singlet warna pink;
- 1 (satu) lembar BH warna cream motif kupu-kupu;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna pink motif jantung warna warni;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna putih;
- 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna hijau;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini serta di depan persidangan, Ketua Majelis telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para Saksi- saksi maupun Terdakwa dan masing-masing yang bersangkutan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekitar pukul 18.00 Wita bertempat di kamar ibu Anak Korban di Dusun Ketapang, RT.012 RW.006, Desa Labuhan Jambu, Kec. Tarano, Kab. Sumbawa telah terjadi persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa benar Anak Korban sudah sakit selama 3 hari kemudian pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022, Saksi SAMSUL BAHRI memanggil Terdakwa untuk mengobati Anak Korban dan meminta satu kamar yakni kamar Anak Korban namun Terdakwa meminta kamar yang agak gelap disebabkan karena tidak bisa mengobati dalam keadaan terang. Kemudian Saksi SAMSUL BAHRI memberikan kamar orang tua Anak. Setelah Anak Korban masuk ke kamar, Terdakwa langsung menutup pintu kamar dan menyuruh Anak Korban berbaring terlentang. Kemudian Terdakwa mengangkat baju Anak Korban sebatas dada dan menaruh 3 (tiga) lembar daun siri diatas perut Anak Korban sambil membaca doa berbahasa arab. Setelah selesai membaca doa, Terdakwa membuka kancing celana Anak Korban lalu melepas celana anak Korban hingga terlepas lalu memasukkan jari telunjuk dan jari tengah secara bersamaan lalu mengeluarkan jarinya setelah beberapa saat. Setelah itu Terdakwa membuka kaki Anak Korban kemudian Terdakwa memasukkan



alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban sehingga Anak Korban berteriak kemudian Terdakwa mengatakan “jangan ribut atau masa depanmu hancur” sehingga Anak Korban merasa ketakutan. Setelah itu Terdakwa memakaikan kembali celana Anak Korban dan melanjutkan melakukan pengobatan dengan cara menyuruh Anak Korban duduk meluruskan kaki sambil meletakkan tangan diatas kepala Anak Korban, kemudian datang saksi NURMAYA dan saksi ISMAIL membuka pintu secara paksa dan menyuruh Anak Korban keluar dari kamar tersebut;

- Bahwa benar kondisi kamar pada saat itu dalam keadaan gelap karena minim pencahayaan;
- Bahwa benar Terdakwa sudah sebanyak 3 (tiga) kali mengobati Anak Korban;
- Bahwa benar Anak Korban merasakan sakit di bagian kemaluannya dan merasa trauma;
- Bahwa benar Terdakwa beralasan tidak bisa mengobati dalam keadaan terang;
- Bahwa benar hasil *Visum et Repertum* No. 445.1/026/Biasa/RSUD/III/2022 tanggal 22 Maret 2022 yang ditandatangani oleh dr.Hj.Kusumastuti, Sp.OG dengan kesimpulan: Terdapat robekan pada selaput dara sampai dasar pada jam sebelas sampai dengan jam tiga, robekan sampai dasar, terdapat kemerahan pada tepi selaput dara kiri, robekan akibat kemasukan benda tumpul sebesar ibu jari kaki dewasa, kesan robekan terjadi belum terlalu lama;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian pertimbangan putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

1. Dakwaan kesatu: Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;



ATAU

2. Dakwaan Kedua: Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif / pilihan, maka konsekuensinya Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang kiranya lebih tepat dikenakan pada diri Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim lebih tepat untuk dikenakan dakwaan Alternatif Kesatu: perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki dari seorang pelaku, dengan demikian pengertian "setiap orang" berlaku terhadap siapapun dalam arti unsur setiap orang meliputi subyek hukum, baik perorangan maupun badan hukum, yang melakukan perbuatan yang diancam dengan Undang-Undang yang dilakukan seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan (*Toerekening Van Baarheid*), istilah "setiap orang" mengisyaratkan bahwa subyek atau sasaran dari hukum pidana adalah siapa saja, sehingga oleh karenanya setiap orang perorangan hak mampu (*bevoegd*) mengemban hak dan kewajiban atau orang yang mampu untuk



mengerti makna dan akibat perbuatan yang dilakukannya (*die omde fertelijke strkking der sigen handeling de begryppen*);

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, *Memorie van Toelichting (MvT)* menegaskan bahwa “unsur kemampuan bertanggungjawab tidak perlu dibuktikan”, unsur ini dianggap terdapat pada setiap orang yang melakukan perbuatan yang melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap detik (*stivzwijgen element van eek delictie*) unsur mana baru dibuktikan jika ada keragu-raguan tentang *Toelichting Van Barheit* dari seseorang yang melakukan delik;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa secara nyata tidak membantah tentang identitas dirinya, demikian juga dari keterangan Para Saksi yang telah didengar dipersidangan tidak ada yang menyangkali tentang jati diri Terdakwa, dengan demikian yang dimaksud setiap orang dalam pasal ini adalah diri Terdakwa dan Terdakwa tersebut bukanlah orang yang termasuk dikecualikan oleh hukum untuk dimintai pertanggungjawabannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama dalam persidangan, yaitu dari cara memberikan jawaban atau pertanyaan maupun memberikan tanggapan atas pertanyaan-pertanyaan dari Majelis Hakim maupun keterangan Saksi-saksi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa **SYAMSU FADLI Ak RUSLIN** merupakan sosok individu yang sehat jasmani dan rohani sehingga cakap/mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kesengajaan, KUHP tidak memberikan definisi, para pakar hukum seperti Pompe menyatakan bahwa arti atau maksud dari kesengajaan (*opzet*) ialah seperti apa yang telah dijelaskan dalam MVT (*Memorie Van Toelichting*), yakni menghendaki atau mengetahui (*Willen En Wetens*). Sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja berarti menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan beserta akibat yang ditimbulkan. Didalam ilmu



hukum sangat dikenal adanya teori kehendak (wills theorie) dari Van Hippel dan teori pengetahuan (voorstelling theorie) dari Frank yang pada prinsipnya kedua teori tersebut menyatakan bahwa sengaja ialah adanya suatu kehendak dari si pembuat tentang apa yang dilakukan dan si pembuat mengetahui atau dapat membayangkan mengenai apa yang ia lakukan beserta akibatnya yang akan timbul dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa menurut Mr. M.H. Tirtaamidjaja, kekerasan diartikan setiap perbuatan yang dilakukan dengan kekuatan badan yang agak hebat. Sedangkan didalam Pasal 89 KUHP memperluas pengertian kekerasan sehingga membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi. Sedang S.R. Sianturi, SH dalam bukunya "Tindak Pidana di KUHP berikut Uraianannya hal 63" menjelaskan bahwa yang dimaksud kekerasan adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi siterancam atau mengagetkan yang dikerasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan kekerasan adalah bahwa suatu perbuatan yang dilakukan dengan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak syah misalnya memukul dengan tangan, menendang, menyepak, atau menggunakan segala macam senjata, Sedangkan menurut Pasal 1 Ayat 15 huruf a UU.No.35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian anak sesuai dengan Pasal 1 angka 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menimbang, bahwa patut pula dikemukakan, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu sub unsur terpenuhi, maka unsur lainnya telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekitar pukul 18.00 Wita bertempat di kamar ibu Anak Korban di Dusun Ketapang, RT.012 RW.006, Desa Labuhan Jambu, Kec. Tarano, Kab. Sumbawa telah terjadi persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;



Menimbang, bahwa Anak Korban sudah sakit selama 3 hari kemudian pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022, Saksi SAMSUL BAHRI memanggil Terdakwa untuk mengobati Anak Korban dan meminta satu kamar yakni kamar Anak Korban namun Terdakwa meminta kamar yang agak gelap disebabkan karena tidak bisa mengobati dalam keadaan terang. Kemudian Saksi SAMSUL BAHRI memberikan kamar orang tua Anak. Setelah Anak Korban masuk ke kamar, Terdakwa langsung menutup pintu kamar dan menyuruh Anak Korban berbaring terlentang. Kemudian Terdakwa mengangkat baju Anak Korban sebatas dada dan menaruh 3 (tiga) lembar daun siri diatas perut Anak Korban sambil membaca doa berbahasa arab. Setelah selesai membaca doa, Terdakwa membuka kancing celana Anak Korban lalu melepas celana anak Korban hingga terlepas lalu memasuk jari telunjuk dan jari tengah secara bersamaan lalu mengeluarkan masukkan jarinya beberapa saat. Setelah itu Terdakwa membuka kaki Anak Korban kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban sehingga Anak Korban berteriak kemudian Terdakwa mengatakan "jangan ribut atau masa depanmu hancur" sehingga Anak Korban merasa ketakutan. Setelah itu Terdakwa memakaikan kembali celana Anak Korban dan melanjutkan melakukan pengobatan dengan cara menyuruh Anak Korban duduk meluruskan kaki sambil meletakkan tangan diatas kepala Anak Korban, kemudian datang saksi NURMAYA dan saksi ISMAIL membuka pintu secara paksa dan menyuruh Anak Korban keluar dari kamar tersebut;

Menimbang, bahwa kondisi kamar pada saat itu dalam keadaan gelap karena minim pencahayaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah sebanyak 3 (tiga) kali mengobati Anak Korban;

Menimbang, bahwa Anak Korban merasakan sakit di bagian kemaluannya dan merasa trauma;

Menimbang, bahwa Terdakwa beralasan tidak bisa mengobati dalam keadaan terang;

Menimbang, bahwa hasil *Visum et Repertum* No. 445.1/026/Biasa/RSUD/III/2022 tanggal 22 Maret 2022 yang ditandatangani oleh dr.Hj.Kusumastuti, Sp.OG dengan kesimpulan: Terdapat robekan pada selaput dara sampai dasar pada jam sebelas sampai dengan jam tiga, robekan sampai dasar, terdapat kemerahan pada tepi selaput dara kiri, robekan akibat kemasukan benda tumpul sebesar ibu jari kaki dewasa, kesan robekan terjadi belum terlalu lama;



Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian tersebut, maka Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur, sehingga menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa disamping Terdakwa dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya nanti akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya juga nanti akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna kuning;
- 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna hitam;
- 1 (satu) lembar baju dalam/singlet warna pink;
- 1 (satu) lembar BH warna cream motif kupu-kupu;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna pink motif jantung warna warni;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna putih;
- 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna hitam;



- 1 (satu) lembar celana dalam warna hijau;

Oleh karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut di atas terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma-norma agama dan sosial;
- Perbuatan Terdakwa menjadi contoh yang tidak baik dalam masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma yang mendalam bagi Anak Korban;
- Terdakwa berbelit-belit selama persidangan dan tidak mengakui perbuatannya;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Memperhatikan ketentuan Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **SYAMSU FADLI Ak RUSLIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Melakukan Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya**” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) **tahun** dan denda sebesar **Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna kuning;
 - 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna hitam;
 - 1 (satu) lembar baju dalam/singlet warna pink;
 - 1 (satu) lembar BH warna cream motif kupu-kupu;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna pink motif jantung warna warni;
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna putih;
 - 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna hijau;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Senin** Tanggal **17 Oktober 2022** oleh **DWIYANTORO, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **RICKI ZULKARNAEN, S.H., M.H.** dan **RENO HANGGARA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SAHYANI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh **NI LUH PUTU NITYA DEWI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan Terdakwa serta didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

RICKI ZULKARNAEN, S.H., M.H.

DWIYANTORO, S.H.

ttd

RENO HANGGARA, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

SAHYANI

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor /Pid.Sus/2022/PN Sbw